



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 581 / IV.22 / HK / 2019**

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap usaha perkebunan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif dan efisien serta terkoordinir, maka perlu ditetapkan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Usaha perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 174 Tahun 2009 tentang kuisisioner penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan dan operasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Menetapkan :

KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut;

I. Tim Penilai Usaha Perkebunan :

- a. Melaksanakan penilaian usaha perkebunan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari legalitas, manajemen kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan;
- b. Melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan dapat berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
- c. Melakukan penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan dan operasional; dan
- d. Menyampaikan hasil penilaian usaha perkebunan disertai saran pertimbangan disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian di Jakarta.

II. Sekretariat Tim Penilai Usaha Perkebunan :

- a. Membantu Tim Penilai dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dalam kegiatan penilaian usaha perkebunan; dan
- b. Membantu Tim penilai dalam mempersiapkan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan penilaian usaha perkebunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar @ Rp.200.000,- , sedangkan Sekretariat Tim diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yakni sebesar @ Rp.100.000,-;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Agustus 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan
 2. Masing-masing yang bersangkutan
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 581 /IV.22/HK/2019
TANGGAL : 20 Agustus 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA PETUGAS/ NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	NOMOR SERTIFIKAT	INSTANSI ASAL
1	HILMIYATI, SP, M.Si NIP. 19741023 199903 2 008	PENILAI	940580/PPPUP/2015	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. LAMPUNG SELATAN
2	TENTREM, SP NIP. 19650610 199003 1 017	PENILAI	593/SRT.DJ-BUN/04/2014	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. LAMPUNG SELATAN

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 581 /IV.22/HK/2019
TANGGAL : 20 Agustus 2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	KOORDINATOR	
2	UNSUR BIDANG PERKEBUNAN	ANGGOTA	3 (tiga) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO